



---

**Seremonial Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023  
atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah dan Pemeriksaan Kinerja  
pada Enam Entitas di Wilayah Provinsi Gorontalo**

**Gorontalo, 4 Januari 2024**

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, pukul 10.00 WITA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo melaksanakan Seremonial Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada lima entitas yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato serta LHP atas Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pembangunan Kawasan Pedesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, yang menyerahkan LHP kepada para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, mencatat sejumlah 69 temuan dan 252 rekomendasi, menyatakan hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah terkait untuk dilakukan perbaikan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Keuangan dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, **kecuali hal-hal yang dijelaskan pada LHP**, BPK menyimpulkan bahwa Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato **telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan belanja daerah dalam semua hal yang material**. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo dalam sambutannya menyatakan, permasalahan signifikan dan material yang mempengaruhi kesimpulan, diantaranya:

**Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo,**

1. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa berlarut-larut dan terdapat kelebihan pembayaran serta potensi kekurangan penerimaan daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp1,23 miliar atas uang muka yang belum dikembalikan dan senilai Rp2,57 miliar atas pekerjaan pengadaan dan pengiriman Aramco. Serta potensi kekurangan penerimaan daerah senilai Rp1,47 miliar dari jaminan pelaksanaan yang tidak diperpanjang dan senilai Rp1,03 miliar dari denda yang belum dikenakan dan dibayarkan; dan

2. Pengelolaan hibah pada KONI Provinsi Gorontalo tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan Dana Hibah yang pengelolaannya dilakukan secara tunai, bukti pertanggungjawaban belanja senilai Rp449,86 juta tidak diyakini kesesuaiannya. kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban belanja hibah pada KONI senilai Rp128,72 juta, dan membebani keuangan daerah senilai Rp72,15 juta;

**Pada Pemerintah Kota Gorontalo,**

1. Denda keterlambatan belum dipungut minimal senilai Rp12,34 miliar atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Kekurangan volume pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp283,06 juta serta terdapat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp11,23 miliar atas tiga belas paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kekurangan volume pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp102,76 juta dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp5,05 miliar atas delapan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, dan RSUD Otanaha.

**Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo,**

1. Pengadaan dan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tidak Sesuai Kontrak dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia, kelebihan pembayaran senilai Rp2,32 miliar, pekerjaan yang belum dilakukan test and commissioning belum diketahui kesesuaiannya dengan kontrak, serta instalasi *hydrant* dan *fire alarm* belum dapat difungsikan; dan
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp3,46 miliar dan membebani keuangan daerah senilai Rp2,30 miliar.

**Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,**

Belanja Jasa Insentif kepada dokter spesialis *part-time* pada RSUD Tombulilato tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa insentif senilai Rp249,37 juta.

**Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato,**

Kekurangan volume dan kurang dikenakan denda keterlambatan atas sepuluh paket pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp326,06 juta dan kurang dikenakan denda keterlambatan senilai Rp652,05 juta.

Selain itu, atas pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pembangunan Kawasan Pedesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Pemerintah Kabupaten Boalemo, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo menyatakan capaian positif berupa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam pembangunan kawasan pedesaan, diantaranya:

1. Pemilihan lokasi pembangunan kawasan pedesaan telah memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031;
2. Kabupaten Boalemo telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Boalemo Nomor 79 Tahun 2020 tentang RPKP Prioritas Nasional di Daerah Kabupaten Boalemo; dan
3. Program kegiatan pada RPKP KPPN Wonosari Kabupaten Boalemo telah mendukung capaian Indeks Pembangunan Kawasan Pedesaan (IPKP).

Namun atas upaya-upaya tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo menyampaikan permasalahan yang memerlukan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Boalemo belum menetapkan Perda tentang insentif dan kemudahan investasi dan belum melibatkan unsur-unsur yang lengkap di dalam kelembagaan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan;
2. Pemerintah Kabupaten Boalemo belum melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas unggulan kawasan pedesaan sesuai RPKP dan belum sepenuhnya menyediakan prasarana dan sarana pembangunan kawasan pedesaan sesuai RPKP.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah daerah terkait memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diuraikan di dalam LHP.

Adapun sambutan dari Pemerintah Daerah diwakili oleh Pejabat (Pj.) Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya. Pj. Gubernur Gorontalo menyatakan bahwa Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, sambutan dari Pimpinan DPRD diwakili oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R. A. Jusuf, yang menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti dan melakukan pemantauan serta pengawasan atas catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo juga menyampaikan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo dalam hal percepatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan setahun terakhir. Apresiasi tersebut diberikan dengan secara simbolis kepada tiga pemerintah daerah yang memiliki penyelesaian tertinggi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) pada Semester I dan II Tahun 2023 yang dinilai berdasarkan jumlah tindak lanjut yang selesai ditindaklanjuti (Status 1) dan tidak dapat

ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (Status 4) pada aplikasi SiPTL, dan progress tertinggi TLRHP Tahun 2022 sampai dengan 2023 berdasarkan pada perbandingan capaian periode Agustus 2022 sampai dengan capaian periode Desember 2023.

Tiga pemerintah daerah dengan penyelesaian tertinggi atas TLRHP pada Semester I dan II Tahun 2023, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan persentase penyelesaian sebesar 86,80%;
2. Pemerintah Kota Gorontalo dengan persentase penyelesaian sebesar 80,74%;
3. Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan persentase penyelesaian sebesar 79,20%.

dan tiga pemerintah daerah dengan peningkatan progres tertinggi TLRHP, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan peningkatan sebesar 18,21%;
2. Pemerintah Kota Gorontalo dengan peningkatan sebesar 11,95%; dan
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan peningkatan sebesar 9,78%.

Pemberian apresiasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten-kabupaten lainnya agar dapat meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK demi mewujudkan peningkatan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi segenap masyarakat Gorontalo. (htu/gto)